

Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN Dengan SPT PPh Badan Terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri

Irham Firdauza Pratama dan Hadi Sutomo
Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan
Bogor, Indonesia

117

E-Mail: irham120696@gmail.com

Submitted:
NOVEMBER 2018

Accepted:
DESEMBER 2018

ABSTRACT

Many cases are related to corrections caused by the occurrence of VAT and Income Tax equalization. The difference in reporting the circulation of business on the VAT SPT with the Corporate Income Tax Return is the object of the tax authorities' examination. Basically, equalization is not to find the same number of circulation businesses but to find the cause of the difference between the VAT Period of Income Tax and the Corporate Income Tax Return. These differences are often due to differences in provisions between Income Taxes and Value Added Taxes, such as tax objects, exchange rates, and so on. The purpose of this study was to find out how to report the circulation of business between the VAT Period of VAT and Corporate Income Tax Returns of PT. AdiyanaTeknikMandiri. To find out the process and analysis of equalization between VAT Period of VAT and Corporate Income Tax Returns at PT. AdiyanaTeknikMandiri. To find out the equalization benefits of the VAT Period SPT with Corporate Income Tax Returns for companies. This study uses a comparative descriptive method with qualitative and quantitative data, namely by analyzing and processing financial statement data and existing fiscal reports, then comparing the circulation of business to the results of calculations according to the VAT Period of VAT and Corporate Income Tax Returns, then processed further to provide an explanation of the difference in business circulation generated. The results of this study indicate that PT. AdiyanaTeknikMandiri that the company in reporting the circulation of its business has not been reported as it should, it is known after equalizing it is known that there is a number of business circulation that has not been reported in the VAT Period SPT report so that it causes a difference in the amount of business circulation between the VAT Period of Income Tax and the Corporate Income Tax Return. Equalization process is carried out by comparing the VAT Period report with the Corporate Income Tax Return, collecting data on business circulation in the ledger, comparing the data obtained, then analyzing the factors that cause the different reporting of business circulation. Equalization benefits for the company, which can be a preventive measure to face a tax audit by the tax authorities, so that the company can explain in accordance with the conditions that occur, equalization can also be a benchmark of compliance and increase the accuracy of taxpayers in reporting the amount of tax obligations in accordance with the applicable law .

Keywords: tax equalization, business circulation, corporate income tax return

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP 1984), bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

JIMKES

Jurnal Ilmiah Manajemen
Kesatuan
Vol. 6 No. 3, 2018
pp. 117-122
STIE Kesatuan
ISSN 2337 – 7860

kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dibiayai dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada Realisasi Penerimaan Negara 2007-2017, tahun 2017 penerimaan sektor pajak mencapai 86% dari volume penerimaan Negara (<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286/>). Peningkatan penerimaan pajak akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan negara sehingga pemerintah terus berupaya untuk memungut pajak semaksimal mungkin. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak sebagai budgetair. Pajak diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara dan digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan (Pudyatmoko, 2009:16). Sesuai dengan fungsinya, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sebagian besar dananya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pelaksanaan pembangunan.

Dalam pembebanan perpajakan perusahaan seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai jumlah terutang pajak dihitung berdasarkan nilai omzet yang didapat oleh perusahaan selama satu tahun pajak dengan ketentuan perhitungan masing-masing jenis pajak yang sudah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, namun saat pelaporannya sering kali timbul perbedaan nilai omzet yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka dari itu proses ekualisasi perlu dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya perbedaan tersebut, dan untuk menghindari adanya koreksi fiskal yang timbul akibat adanya perbedaan tersebut.

Ekualisasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan proses pencocokan antara data yang dilaporkan Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). Hal ini berkaitan dengan jumlah peredaran usaha (omzet) yang dilaporkan Wajib Pajak pada kedua Surat Pemberitahuan tersebut berbeda atau tidak. Setiap bentuk penjualan adalah peredaran usaha (omzet) dalam objek pajak penghasilan, merupakan penyerahan di dalam PPN namun setiap penyerahan bukan berarti penjualan. Hal tersebut merupakan faktor utama terjadinya perbedaan pelaporan peredaran usaha dalam SPT PPN dan SPT PPh, sedangkan masih banyak lagi yang menjadi faktor penyebab perbedaan pelaporan peredaran usaha tersebut. Dalam Peraturan Perpajakan.

Banyak kasus yang berkaitan dengan koreksi yang diakibatkan oleh terjadinya Ekualisasi PPh dan PPN. Perbedaan dalam pelaporan peredaran usaha SPT PPh dan PPN merupakan objek pemeriksaan Fiskus. Pada dasarnya proses ekualisasi dilakukan bukan untuk menemukan angka peredaran usaha yang sama melainkan mencari penyebab perbedaan peredaran usaha pada SPT PPh dan PPN. Perbedaan antara omzet PPh dan PPN sering sekali timbul karena adanya perbedaan ketentuan antara Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya objek pajak, selisih kurs, uang muka, dan lain sebagainya.

Omzet atau peredaran usaha merupakan hal yang menjadi pokok pembahasan dalam proses ekualisasi. Omzet merupakan total penjualan yang didapat dari hasil produksi maupun hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Penghasilan dari penjualan diakui saat dimana terjadi perpindahan hak milik atau penyerahan kepada pihak pembeli lalu dibuat faktur penjualan. Dalam proses tersebut jika yang diserahkan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak maka pajak yang terutang dalam transaksi tersebut adalah PPh dan PPN. Terkait dengan istilah penjualan dalam PPh dan penyerahan dalam PPN terdapat perbedaan pengertian yakni semua transaksi penjualan bruto merupakan penyerahan dalam PPN namun tidak semua penyerahan dalam PPN merupakan penjualan bruto dalam PPh. Hal ini terkait pula dengan objek dan bukan objek pajak PPh maupun PPN. Misalnya saja terdapat penjualan aktiva yang termasuk dalam penjualan lain-lain sehingga tidak masuk dalam penjualan

bruto, namun merupakan penyerahan PPN. Penjualan dalam PPh merupakan pengalihan kepemilikan namun PPN memakai istilah penyerahan yang artinya segala bentuk penyerahan merupakan objek PPN baik penyerahan kepada pihak ketiga maupun kepada pihak perusahaan sendiri contohnya dalam kegiatan pemakaian sendiri oleh perusahaan dikenakan PPN. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pengertian penjualan bruto dalam PPh.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi atau pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan", yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum"

Terdapat empat fungsi pajak yaitu: (1) Fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*). Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan Negara dari sektor pajak dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. (2) Fungsi Mengatur (*regulerend*). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (3) Fungsi Stabilitas, Pajak sebagai penerimaan Negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. (4) Fungsi Retribusi Pendapatan. Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan, terdapat Pajak langsung, Pajak yang harus diakui atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan dan dibebankan kepada orang lain atau pihak lain dan Pajak tidak langsung, Pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga.

Menurut sifat, ada Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya dan Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atas peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Menurut Lembaga Pemungut, ada Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya dan Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Tarif Pajak terdiri dari 1. Tarif sebanding/proporsional, Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak terutang proporsional/sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 2. Tarif Tetap, Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 3. Tarif progresif, Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 4. Tarif Degresif, Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut Resmi (2011:74), "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak". Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan di kemudian hari dan akan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasadn Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Ekualisasi PPN dan PPh adalah salah satu cara untuk membantu fiskus melihat sejauh mana kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan indikasi setiap wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah Metode deskriptif-komparatif dengan data kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data laporan keuangan dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan perbandingan peredaran usaha terhadap hasil perhitungan menurut SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dari perusahaan. Kemudian diolah lebih lanjut untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan peredaran usaha yang ditimbulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan peredaran usaha perusahaan sesuai dengan SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan

Dalam pelaporan peredaran usaha pada kedua SPT, diketahui jumlah peredaran usaha pada kedua SPT sebagai berikut:

Tabel 1 Peredaran usaha sesuai SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan

Tahun	SPT Masa PPN (dalam rupiah)	SPT PPh Badan (dalam rupiah)	Selisih (dalam rupiah)
2015	90.763.700	585.982.610	495.218.910
2016	2.405.423.621	2.751.417.821	345.994.200
2017	1.200.748.271	1.200.748.271	-

Sumber : Data Sekunder Diolah

Bahwa peredaran usaha yang dilaporkan di dalam SPT Masa PPN tahun 2015 berbeda dengan jumlah peredaran usaha menurut akuntansi yang dilaporkan pada SPT PPh Badan, pada laporan SPT Masa PPN selama satu tahun diketahui jumlah peredaran usaha sebesar RP. 90.763.700 sedangkan pada SPT PPh Badan peredaran usaha dilaporkan berjumlah Rp.585.982.610, berdasarkan data tersebut terdapat selisih peredaran usaha diantara keduanya sebesar Rp. 495.218.910. Kemudian pada tahun 2016 ditemukan juga selisih pada jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan, jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN selama satu tahun diketahui berjumlah RP. 2.405.423.621, sedangkan peredaran usaha menurut laba/rugi perusahaan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan berjumlah Rp. 2.751.417.821, dari kedua SPT tersebut diketahui terdapat selisih atau perbedaan peredaran usaha sejumlah Rp. 345.994.200. Sementara untuk tahun 2017 tidak ditemukan selisih jumlah peredaran usaha yang dilaporkan pada kedua SPT tersebut. Selisih peredaran usaha inilah yang menjadi objek dalam melakukan ekualisasi antara SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan, proses ekualisasi akan menghasilkan keterangan mengenai

penyebab timbulnya perbedaan tersebut serta mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan.

Ekualisasi

Untuk faktor penyebab timbulnya selisih peredaran usaha antara SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan pada PT. Adiyana Teknik Mandiri disebabkan karena adanya jumlah pendapatan jasa/peredaran usaha yang belum dilaporkan didalam SPT Masa PPN, hal tersebut ditimbulkan karena adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak perusahaan dalam melaporkan jumlah pendapatan jasa/peredaran usaha yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dicatat dalam faktur-faktur pajak untuk dilaporkan pada SPT Masa PPN sebagai Dasar Pengenaan Pajak(DPP) Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan tercatat sebanyak dua kali dalam tahun yang berbeda melaporkan peredaran usaha kurang dari jumlah yang seharusnya dilaporkan. Pada tahun 2015 diketahui selisih peredaran usaha sejumlah Rp. 495.218.910. Kemudian pada tahun 2016 selisih atau peredaran usaha yang belum dilaporkan perusahaan diketahui sebesar Rp. 345.994.200 dikarenakan kurang telitinya pihak perusahaan saat pelaporan jumlah peredaran usaha PT Padma Pacific Sukses”.

Beberapa faktor-faktor lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya perbedaan antara lain sebagai berikut:

- a. Uang muka. PT. Adiyana Teknik Mandiri tidak pernah menerima uang muka dari pelanggan, tidak ada transaksi yang menimbulkan uang muka pada perusahaan, maka dari itu uang muka bukan merupakan faktor penyebab timbulnya perbedaan pelaporan jumlah peredaran usaha pada PT. Adiyana Teknik Mandiri.
- b. Barang konsinyasi, PT. Adiyana Teknik Mandiri tidak pernah menitipkan barang dagang untuk dijual, oleh karena itu barang konsinyasi bukan merupakan penyebab timbulnya perbedaan pelaporan jumlah peredaran usaha pada PT. Adiyana Teknik Mandiri.
- c. Pemakaian Sendiri BKP/JKP, PT Adiyana Teknik Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan jasa konstruksi elektrik, tidak ada pemakaian BKP/JKP dengan tujuan produktif ataupun bukan untuk tujuan produktif
- d. Cabang Belum Sentralisasi PPN, PT. Adiyana Teknik Mandiri saat ini tidak memiliki cabang, sehingga tidak memiliki transaksi dari pusat ke cabang atau sebaliknya
- e. Potongan Penjualan, PT. Adiyana Teknik Mandiri tidak pernah memberikan potongan atau diskon kepada pelanggan, sehingga faktor ini bukan merupakan penyebab timbulnya perbedaan.
- f. Retur Penjualan, PT. Adiyana Teknik Mandiri tidak pernah melakukan atau melayani retur penjualan dengan pelanggannya, dengan demikian faktor ini bukan merupakan penyebab timbulnya perbedaan pelaporan jumlah peredaran usaha.
- g. Penjualan dalam Valuta Asing, PT. Adiyana Teknik Mandiri tidak menggunakan mata uang asing dalam setiap transaksinya, maka perbedaan ketentuan yang menyebabkan selisih kurs tidak menimbulkan perbedaan pelaporan jumlah peredaran usaha.

Manfaat ekualisasi untuk perusahaan

Manfaat yang didapat oleh perusahaan dengan adanya ekualisasi pajak itu sendiri antara lain :

1. Ekualisasi merupakan bentuk tindakan preventif bagi wajib pajak untuk menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus, seperti pada perusahaan ini adanya beberapa perbedaan pelaporan jumlah peredaran usaha pada SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan seperti pada tahun 2015, dan 2016. Dengan melakukan

ekualisasi perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut sehingga jika fiskus melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dan menemukan perbedaan tersebut, perusahaan dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

2. Ekualisasi dapat menjadi tolak ukur kepatuhan perusahaan dalam melaporkan jumlah kewajiban/beban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti ketika pelaporan jumlah peredaran usaha pada SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan telah sesuai atau belum.
3. Ekualisasi dapat meningkatkan ketelitian perusahaan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebelum melaporkan jumlah kewajiban/beban pajaknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

PENUTUP

Dalam pelaporan peredaran usahanya, perusahaan belum melaporkan peredaran usaha sebagaimana mestinya, hal ini diketahui setelah dilakukan ekualisasi perbandingan jumlah peredaran usaha, diketahui bahwa terdapat perbedaan/selisih diantara jumlah peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan pada tahun 2015 dan 2016, perbedaan ini ditimbulkan karena adanya pendapatan jasa atau peredaran usaha yang belum dilaporkan pada laporan SPT Masa PPN pada tahun 2015 dan 2016.

Proses analisis ekualisasi peredaran usaha dilakukan dengan cara membandingkan laporan SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan, mengumpulkan data peredaran usaha pada buku besar (yang menjadi dasar pelaporan SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan), membandingkan data yang diperoleh, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya perbedaan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan pada kedua SPT.

Manfaat ekualisasi untuk perusahaan, yaitu dapat menjadi tindakan preventif untuk menghadapi pemeriksaan yang dilakukan fiskus, ekualisasi juga menjadi tolak ukur kepatuhan perusahaan dan meningkatkan ketelitian perusahaan dalam melaporkan jumlah kewajiban/beban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Holly, Anita. 2016. Ekualisasi Peredaran Usaha Antara Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 Pada PT Padma PasificSukses. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Lung, Grace Tjhin Tjiap. 2013. Analisis Ekualisasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. TBP. *Skripsi*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muljono, D. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pardiat. 2010. Akuntansi Pajak Edisi 4. MitraWacana Media. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku Edisi 6*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sindora, Laras Sandra. 2013. Proses Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai dengan Pajak Penghasilan Badan PT. Timah (Persero) Tbk. Tahun 2010. *Skripsi*. Universitas Indonesia, Depok.
- UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wardoyo, Amin, Sapto. 2013. *Brevet AB buku 1*. Tax Sys. Jakarta.
- Wardoyo, Amin, Sapto. 2014. *Brevet AB buku 2*. Tax Sys. Jakarta.